



Urgensi Kriminalisasi Sekstorsi dalam Hukum Pidana Indonesia dalam Kajian Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan Perbandingan Internasional

Affila¹, Mulhadi², Sarah Natasha Hutabarat³, Marasi Tua Sinaga⁴, Khairuman⁵, Winnanda Br Bangun⁶, M. Rafli Husin Nasution⁷

Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Indonesia

Email Korespondensi: : affila@usu.ac.id, mulhadi@usu.ac.id, marasisinaga0802@gmail.com, saraharchive27@gmail.com, khoirrambe25@gmail.com, winnandabangun@gmail.com, mraftlyhusinnasution@gmail.com

Article received: 15 September 2025, Review process: 25 September 2025

Article Accepted: 10 Oktober 2025, Article published: 03 Desember 2025

ABSTRACT

*The development of information technology has given rise to various new forms of crime, one of which is sextortion – a form of sexual extortion involving the abuse of power or authority. This phenomenon is complex because it embodies two intertwined elements: corruption and sexual violence based on power relations. However, Indonesian criminal law has yet to explicitly regulate sextortion, whether in the Criminal Code (KUHP), the Anti-Corruption Law (UU Tipikor), or the Sexual Violence Eradication Law (UU TPKS), creating a normative gap and difficulties in law enforcement. This study employs a normative juridical method with a comparative approach to the regulation of sextortion in the United States, particularly under 18 U.S.C. § 201 (Federal Bribery Statute) and 18 U.S.C. § 1951 (Hobbs Act). The findings show that the United States interprets the phrase “anything of value” to include non-material benefits, such as sexual favors, as seen in cases like *United States v. Williams*, *United States v. Ronnie Goldy Jr.*, and *United States v. Petrovic*. In contrast, Indonesia continues to define gratification narrowly as material gifts, making it difficult to prosecute sextortion practices. Therefore, this study aims to analyze the legal vacuum surrounding sextortion in Indonesian criminal law, examine the relevance of incorporating sextortion into anti-corruption law through comparison with the U.S. legal framework, and propose the criminalization of sextortion as a distinct offense under the Anti-Corruption Law. Such a move would ensure legal certainty, strengthen victim protection, and affirm that the abuse of office for sexual gain constitutes a serious form of corruption and a violation of human dignity.*

Keywords: *Sextortion, Sexual Gratification, Comparative Criminal Law.*

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi telah melahirkan berbagai bentuk kejahatan baru, salah satunya adalah sekstorsi (sextortion), yaitu pemerasan seksual yang dilakukan melalui penyalahgunaan kekuasaan atau otoritas. Fenomena ini menjadi kompleks karena mengandung dua unsur sekaligus: korupsi dan kekerasan seksual berbasis relasi kuasa. Namun, hingga kini hukum pidana Indonesia belum secara eksplisit mengatur sekstorsi,

*baik dalam KUHP, UU Tipikor, maupun UU TPKS, sehingga menimbulkan kekosongan norma dan kesulitan penegakan hukum. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan komparatif terhadap pengaturan sekstorsi di Amerika Serikat, khususnya dalam 18 U.S.C. § 201 (Federal Bribery Statute) dan 18 U.S.C. § 1951 (Hobbs Act). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Amerika Serikat telah menafsirkan frasa "anything of value" mencakup keuntungan non-materiil seperti layanan seksual, sebagaimana dalam kasus *United States v. Williams*, *United States v. Ronnie Goldy Jr.*, dan *United States v. Petrovic*. Sementara di Indonesia, gratifikasi masih dimaknai secara sempit sebagai pemberian materiil, sehingga praktik sekstorsi sulit dijerat. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kekosongan pengaturan sekstorsi dalam hukum pidana Indonesia, mengkaji relevansi pengaturan sekstorsi dalam kerangka tindak pidana korupsi berdasarkan perbandingan dengan sistem hukum Amerika Serikat, serta merumuskan urgensi kriminalisasi sekstorsi sebagai tindak pidana khusus dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi guna menjamin kepastian hukum, memperkuat perlindungan korban, dan menegaskan penyalahgunaan jabatan untuk keuntungan seksual sebagai bentuk korupsi yang serius dan melanggar martabat manusia.*

Kata Kunci: *Sekstorsi, Gratifikasi Seksual, Hukum Pidana Komparatif.*

PENDAHULUAN

Pada era teknologi modern, manusia telah memasuki peradaban baru di mana aktivitas kehidupan nyata banyak berpindah ke ruang maya (virtual). Salah satu dampak dari perkembangan teknologi ini adalah munculnya bentuk aktivitas seksual secara daring, seperti chat sex, phone sex, dan video call sex, yang dilakukan dengan cara menimbulkan rangsangan seksual melalui media digital. Namun demikian, istilah "sekstorsi" (sextortion) baru dikenal dalam wacana hukum dan sosial kontemporer. Sekstorsi merupakan bentuk eksploitasi seksual yang dilakukan oleh seseorang dengan menyalahgunakan kekuasaan atau otoritas untuk memaksa korban melakukan tindakan, mengirim gambar, atau video seksual (Afrida & Elda, 2023). Fenomena ini menunjukkan adanya pergeseran bentuk kejahatan modern yang menuntut negara untuk terus memperbaiki sistem hukumnya agar mampu merespons penyalahgunaan kekuasaan dan kekerasan seksual yang semakin kompleks.

Di Indonesia, sekstorsi masih belum dikriminalisasi secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan, baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), maupun Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Kondisi ini menimbulkan kekosongan norma dan menyulitkan aparat penegak hukum dalam memproses kasus-kasus sekstorsi, meskipun secara substansial memenuhi unsur penyalahgunaan wewenang dan eksploitasi seksual. Afrida dan Elda menegaskan bahwa ketiadaan norma eksplisit membuat pelaku sekstorsi sulit dijerat, terutama ketika gratifikasi tidak berupa uang atau barang. Rendahnya pelaporan dan tingginya impunitas juga diungkap oleh

Girsang dan Hasugian, yang menemukan bahwa korban enggan melapor karena takut stigma, reviktimisasi, dan ketidakpastian hukum (Girsang & Hasugian, 2024).

Kasus sekstorsi tidak hanya menimpa orang dewasa, tetapi juga anak-anak. Misalnya, pada tahun 2019, Ditreskrimsus Polda Metro Jaya menangkap AAP (27) di Bekasi karena melakukan sekstorsi terhadap anak di bawah umur berusia 9 hingga 15 tahun. Pelaku mengenal korban melalui game online dan kemudian melanjutkan komunikasi melalui WhatsApp, meminta korban membuka pakaian hingga melakukan masturbasi melalui video call yang direkam, lalu digunakan untuk mengancam korban agar terus melakukan video call sex (VCS) (Batubara, n.d.). Kasus serupa juga ditemukan dalam perkara *United States v. Ronnie Goldy Jr.*, di mana Ronnie Lee Goldy Jr., seorang jaksa wilayah di Kentucky, menyalahgunakan jabatannya untuk memperoleh gambar dan video telanjang dari seorang narapidana sebagai imbalan atas bantuan hukum (*United States v. Ronnie Goldy Jr.*, 2023). Kasus ini menjadi contoh konkret sekstorsi oleh pejabat publik yang dikategorikan sebagai bentuk gratifikasi non-material.

Menurut Barda Nawawi Arief, pembaruan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan kriminal yang bertujuan melindungi masyarakat dari bentuk kejahatan baru. Dalam konteks ini, kriminalisasi sekstorsi adalah langkah penting untuk menyesuaikan sistem hukum dengan dinamika sosial. Pandangan ini diperkuat oleh Sudarta, yang menekankan bahwa hukum pidana harus adaptif terhadap perubahan masyarakat dan tidak boleh stagnan menghadapi munculnya kejahatan struktural (Sudarta, 2022). Lebih jauh, Muladi mendefinisikan kejahatan kekuasaan sebagai "tindak pidana yang dilakukan oleh atau dengan perlindungan kekuasaan," yang menempatkan sekstorsi sebagai bentuk penyimpangan wewenang yang substansinya dekat dengan tindak pidana korupsi. Namun, Putri dan Ismail mencatat bahwa Pasal 12 huruf f UU Tipikor masih terbatas pada pemerasan finansial, sehingga tidak mencakup gratifikasi non-material seperti layanan seksual (Putri & Ismail, 2024).

Studi Syauket tentang sekstorsi di lingkungan pendidikan menunjukkan bahwa ruang relasi kuasa, seperti kampus, menjadi tempat subur terjadinya sekstorsi, di mana mahasiswa dipaksa melakukan hubungan seksual sebagai imbalan atas nilai atau kelulusan (Syauket et al., 2022). Sayangnya, kasus-kasus semacam ini kerap berakhir tanpa keadilan karena belum ada norma hukum yang mengatur secara tegas relasi kuasa tersebut. Secara global, sejumlah negara telah menanggapi fenomena ini melalui regulasi khusus, misalnya negara bagian Utah (AS) yang mengkriminalisasi sekstorsi dalam Utah Code Ann. § 76-5b-203, yang mencakup ancaman penyebaran konten seksual dan tekanan kekuasaan untuk memaksa aktivitas seksual.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis. Secara akademik, hasilnya akan memperkaya kajian hukum pidana Indonesia dan menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya terkait sekstorsi. Secara praktis, penelitian ini diharapkan meningkatkan kesadaran masyarakat dan aparat penegak hukum tentang urgensi pembaruan hukum yang lebih responsif

terhadap bentuk-bentuk kejahatan seksual non-konvensional seperti sekstorsi, serta mendorong kriminalisasi eksplisitnya dalam kerangka tindak pidana korupsi

METODE

Penelitian ini menggunakan metode campuran (mixed methods) dengan pendekatan kualitatif, kuantitatif, yuridis normatif, dan perbandingan hukum untuk mengkaji kejahatan sekstorsi, khususnya terkait perlakuan terhadap anak pelaku kejahatan seksual di Indonesia dan Amerika Serikat. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami fenomena hukum dan nilai sosial di balik penerapan sanksi, sedangkan pendekatan kuantitatif memperkuat analisis melalui data kasus dan pola putusan. Sumber data mencakup bahan hukum primer (peraturan, putusan, konvensi), sekunder (buku, jurnal bereputasi, artikel ilmiah), dan tersier (kamus serta ensiklopedia hukum). Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dokumentasi dengan pemilihan literatur berdasarkan relevansi, reputasi, dan tahun terbit. Analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif dan komparatif dengan menafsirkan norma hukum serta membandingkan pengaturan sekstorsi di kedua negara untuk menarik kesimpulan berdasarkan prinsip keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Tindak Pidana Sekstorsi Dalam Hukum Pidana Indonesia

Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum dan dapat dikenai sanksi pidana. Instrumen tindak pidana di Indonesia diatur di dalam sistem hukum pidana perundang – undangan (*statute criminal law system*) yang berisi aturan dan sanksi dari banyaknya jenis pelanggaran dan kejahatan pidana. Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai hukum pidana yang bersifat lebih umum (*lex generalis*) sedangkan undang – undang yang mengatur perbuatan atau kejahatan tertentu yang belum diatur didalan KUHP dapat ditemukan di dalam undang – undang khusus (*lex specialis*). Sistem hukum Indonesia juga mengakomodir perkembangan hukum dan kebiasaan yang ada pada masyarakat (*living criminal law*) sebagai sumber penerapan dan implementasi hukum pidana. Oleh karena itu, instrumen tindak pidana di Indonesia disusun dan disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan hukum dari masyarakat(Wahyuni, n.d.).

Semakin berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi memberikan dampak kepada setiap kehidupan masyarakat. Perkembangan teknologi lebih memudahkan masyarakat dalam komunikasi, interaksi, dan akses yang lebih luas dan cepat. Namun, adanya perkembangan tersebut juga memunculkan berbagai bentuk kejahatan baru yang menjadi tantangan dalam penegakan hukum pidana di Indonesia. Salah satu bentuk kejahatan yang muncul adalah jenis kejahatan di ruang digital (*cyber crime*). Kejahatan di ruang digital (*cyber crime*) adalah tindak kejahatan kriminalitas yang dilakukan oleh seseorang atau lebih dengan cara menggunakan teknologi internet. Menurut, *cyber crime* dikatakan sebagai *computer crime* yang didefinisikan sebagai : “*any illegal act requiring knowledge of computer technology for its*

perpetration, investigation, or prosecution" (Habibi & Liviani, 2020). Kejahatan di ruang digital (*cyber crime*) merupakan tindakan yang dilakukan secara *illegal* yang melibatkan jaringan, komputer dan data digital yang bertujuan untuk mencuri, merusak dan menyalahgunakan informasi (Yusuf, 2024).

Beberapa bentuk kejahatan di ruang digital (*cyber crime*) diantaranya adalah transaksi ilegal, penipuan, pemerasan seksual (sektorsi), pencurian data identitas, pinjaman online, hingga sampai adanya *cyberbullying* dan *cyberstalking* (Afrida & Elda, 2023). Sektorski dewasa ini muncul sebagai salah satu bentuk kejahatan berbasis ruang digital (*cyber crime*) yang marak terjadi di masyarakat. Secara harfiah, sektorsi berasal dari istilah kata *sextortion* yang merupakan gabungan dari dua kata yaitu *sex* dan *extortion* yang dapat diartikan sebagai pemerasan seksual. Istilah sektorsi pertama kali dikemukakan tahun 1950 oleh media cetak dari California dan digunakan kembali di organisasi perempuan internasional di tahun 2008. Menurut Williams & Rodeheaver, sektorsi dapat dipahami sebagai tindakan penyalahgunaan otoritas oleh seseorang untuk mengambil keuntungan dari orang lain dengan cara memaksa, menimbulkan kekerasan, ataupun membahayakan. Pelaku sektorsi memperoleh secara tidak sah gambar, maupun rekaman video seksual dari korban secara paksa disertai dengan ancaman, pemerasan, maupun paksaan yang akan merugikan korban. Dalam beberapa kasus, pelaku sektorsi juga menawarkan imbalan atau keuntungan tertentu sebagai bentuk timbal balik untuk memperdaya korban.

Saat ini pengaturan mengenai tindak pidana sektorsi belum di atur secara eksplisit di Indonesia baik secara umum di dalam KUHP maupun secara khusus, namun demikian terdapat sejumlah instrumen – instrumen hukum yang memiliki keterkaitan dengan perbuatan sektorsi sehingga dapat digunakan sebagai dasar penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan sektorsi maupun sarana perlindungan terhadap korban sektorsi.

Dalam Pasal 1 Angka 1 Undang – Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Nomor 12 Tahun 2022 (yang selanjutnya disebut UU TPKS), Tindak Pidana Kekerasan Seksual diartikan sebagai *"segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang sepanjang ditentukan dalam Undang-Undang ini."* Di dalam UU TPKS mengatur mengenai adanya tindak kekerasan seksual berbasis elektronik berupa membuat, mengambil, merekam, dan/atau mengunduh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik untuk menyebarkan informasi elektronik sebagai ancaman sehingga menimbulkan rasa takut, cemas, atau tertekan pada korban sektorsi yang dapat dikenai sanksi pidana penjara dan/atau pidana denda. Sedangkan jika ditinjau dari perspektif Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut "UU Tipikor") tidak mengatur secara eksplisit mengenai tindak pidana sektorsi. Namun, perbuatan tersebut dapat dikaitkan dengan tindak pidana korupsi yang terdapat dalam pasal 3 UU Tipikor mengenai adanya penyalahgunaan wewenang yang bertujuan menguntungkan diri sendiri

ataupun orang lain dan merugikan negara atau perekonomian negara. Penyalahgunaan kekuasaan dilakukan pelaku tindak pidana untuk memperoleh keuntungan seksual yang umumnya ditujukan kepada orang lain yang memiliki posisi yang lebih lemah. Dalam konteks ini objek tindak pidana korupsi bukanlah uang ataupun harta benda melainkan aktivitas ataupun perbuatan bernuansa seksual. Sekstorsi dikatakan sebagai perbuatan pemerasan bersifat seksual yang dilakukan dengan unsur pemaksaan ataupun ancaman di dalamnya. Bahaya yang ditimbulkan tidak hanya terhadap aspek fisik korban, namun juga dapat merugikan properti, dan reputasi seseorang.

Pasal 12 UU Tipikor mengatur mengenai gratifikasi pada dasarnya mengatur mengenai tindakan yang mencakup gratifikasi dengan pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban dan tugasnya. Meskipun pasal tersebut tidak secara eksplisit menyebutkan gratifikasi seksual, namun dapat diartikan bahwa setiap bentuk gratifikasi, termasuk yang bersifat non-materiil seperti layanan atau keuntungan seksual, dapat dikualifikasikan sebagai gratifikasi apabila diberikan sebagai imbalan atas penyalahgunaan jabatan atau kewenangan. Dengan demikian, tindakan pemberian atau penerimaan gratifikasi seksual yang dilakukan untuk memperoleh keuntungan tertentu dari korban, sehingga dapat dianggap sebagai bentuk suap atau gratifikasi (Gan, 2023). Tindak pidana sekstorsi memiliki kaitan yang erat dengan tindak pidana korupsi dalam bentuk gratifikasi seksual yang sama – sama melibatkan penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan. Sekstorsi sebagai kekerasan seksual berbasis gender online dilakukan oleh seseorang yang memiliki jabatan dan kekuasaan sebagai alat untuk melakukan suap dan pemerasan seksual maupun materiil.

Dalam praktiknya, fenomena sekstorsi tidak hanya terjadi di satu negara, tetapi telah menjadi isu global. Sebagai contoh, kasus Christopher Buonocore, di mana pelaku melakukan *cyberstalking* dan *sextortion* terhadap korban dengan disertai berbagai ancaman. Meskipun pada saat itu belum terdapat regulasi yang secara eksplisit mengatur mengenai perbuatan tersebut, Amerika Serikat tetap menjatuhkan sanksi pidana dengan vonis 15 tahun penjara terhadap pelaku. Contoh lainnya dapat ditemukan di Indonesia, mengutip dari Dea Tri Afrida, Ismansyah, dan Edita, dengan jurnal yang berjudul “Sekstorsi Sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik dalam Sistem Hukum di Indonesia” beberapa contoh penerapan aturan hukum dalam kasus sekstorsi di Indonesia yang terdapat putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 182/Pid.B/2018/PN Sleman, dimana pelaku sekstorsi bertujuan untuk memeras korban secara seksual sehingga dalam dakwaan kumulatif Jaksa Penuntut Umum dijerat dengan Pasal 29 Undang-Undang Pornografi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, terkait tindakan menyebarkan konten pornografi milik korban secara berulang, serta Pasal 45B UU ITE yang mengatur pendistribusian informasi atau dokumen elektronik yang mengandung unsur pemerasan atau pengancaman yang ditujukan untuk menakut-nakuti secara pribadi. Selanjutnya dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN Mdn, dimana pelaku

sekstorsi melakukan tindakan manipulasi informasi atau dokumen elektronik yang dijatuhi pidana dengan dakwaan alternatif oleh Jaksa Penuntut umum yaitu pada Pasal 35 jo Pasal 51 ayat (1) UU ITE. Yang dimana perbuatan tersebut juga dapat dikenakan Pasal 45 ayat (4) UU ITE, yang mengatur mengenai tindak pengancaman dan/atau pemerasan melalui media elektronik dengan motif ekonomi, serta Pasal 29 UU Pornografi yang menjerat pelaku atas tindakan penyebarluasan konten pornografi (Afrida & Elda, 2023).

Dengan demikian, meskipun hingga saat ini hukum pidana Indonesia belum mengatur secara tegas dan eksplisit mengenai tindak pidana sekstorsi, bukan berarti perbuatan tersebut berada di luar jangkauan hukum. Pelaku sekstorsi pada dasarnya tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana melalui penggunaan berbagai ketentuan yang sudah ada dalam sistem perundang-undangan, seperti dalam KUHP, Undang-Undang ITE, Undang-Undang Pornografi, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) maupun undang – undang lainnya.

Urgensi Kriminalisasi Sekstorsi Dalam Tindak Pidana Korupsi

Urgensi kriminalisasi sekstorsi atau sextortion dalam kerangka tindak pidana korupsi di Indonesia berangkat dari kenyataan bahwa praktik pemerasan seksual oleh pejabat publik adalah bentuk korupsi yang menggunakan seks sebagai “mata uang” suap, bukan uang atau barang, sehingga menimbulkan ruang gelap dalam penegakan hukum yang berbasis pada definisi suap atau gratifikasi yang didominasi pemberian materiil. Praktik ini memiliki dua komponen yang tak terpisahkan: komponen seksual (tuntutan, permintaan, atau pertukaran layanan seksual) dan komponen korupsi (penyalahgunaan jabatan kewenangan serta skema *quid pro quo* untuk memperoleh keuntungan tak patut), sehingga secara konseptual ia berdiri tepat di persilangan hukum pidana korupsi dan kekerasan seksual ((IAWJ), 2012).

Kerangka normatif internasional sebenarnya sudah menyediakan pijakan: doktrin “*undue advantage*” dalam UNCAC mencakup keunggulan yang “*tangible* atau *intangible*, bernilai uang atau non uang,” yang secara logis meliputi keuntungan seksual sebagai bentuk keunggulan tak patut dalam skema penyuaipan ((UNDP), n.d.). Dalam kacamata pencegahan dan penindakan, membiarkan ruang abu-abu ini berarti mempertahankan impunitas di area yang paling rentan bagi kelompok subordinat secara gender dan kekuasaan, sekaligus merusak integritas layanan publik karena preferensi administratif diperdagangkan dengan syarat layanan seksual.

Urgensi kriminalisasi sektorsi tidak hanya berdasar pada kebutuhan hukum nasional, tetapi juga kewajiban internasional Indonesia. Melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984, Indonesia telah meratifikasi Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW). Dalam Pasal 1 dan Pasal 2 CEDAW, negara-negara pihak diwajibkan untuk menghapuskan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, termasuk dengan menetapkan sanksi pidana terhadap praktik yang menindas atau merendahkan martabat perempuan. Sektorsi jelas merupakan bentuk diskriminasi berbasis gender, karena

memanfaatkan ketimpangan kekuasaan antara pejabat publik (yang umumnya laki-laki) dan korban (yang sering kali perempuan).

Kebutuhan kriminalisasi sektorski juga didorong oleh bukti empiris mengenai skala risiko di Indonesia, yang menunjukkan beban masalah yang tidak bisa ditutup mata hanya karena ia sulit terukur secara konvensional. Transparansi Internasional melalui Global Corruption Barometer (GCB) Asia 2020 mendapati tingkat pengalaman sektorski tertinggi di kawasan justru terjadi di Indonesia, yakni 18 persen dari responden yang berinteraksi dengan layanan publik melaporkan pernah diminta layanan seksual sebagai imbalan akses layanan atau dokumen, sebuah angka yang menandakan masalah sistemis alih-alih kasus sporadis. Temuan itu dikonfirmasi dalam ringkasan khusus untuk Indonesia yang menegaskan posisi Indonesia sebagai negara dengan tingkat sektorski tertinggi di Asia dalam survei tersebut, sehingga kebutuhan intervensi hukum tidak lagi bisa ditunda (Akbarani, 2023). Dengan kata lain, tanpa tipifikasi yang jelas, praktik ini bergerak di wilayah senyap, korban enggan melapor karena stigma dan ketidakjelasan norma, sedangkan aparat ragu mengonstruksi delik karena ketiadaan rumusan khusus yang tegas.

Sesungguhnya hukum positif Indonesia telah mengenal beberapa pintu masuk untuk menjerat perilaku serupa, namun masing-masing memiliki keterbatasan yang membuatnya tidak memadai untuk menjawab modus sektorski. Undang-Undang Tipikor mengatur “gratifikasi” sebagai pemberian dalam arti luas, uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket, fasilitas penginapan/perjalanan, pengobatan cuma-cuma, dan “fasilitas lainnya”, serta membebaskan pembuktian terbalik bagi penerima untuk nilai tertentu, tetapi rumusan ini tidak menyebut secara eksplisit layanan seksual sebagai bentuk gratifikasi non-materiil (KPK, 2010).

Penggunaan frasa “fasilitas lainnya” dalam Penjelasan Pasal 12B memang membuka kemungkinan penafsiran ekstensif, tetapi dari perspektif asas legalitas (*lex certa*) dan kepastian hukum, celah semantik ini berisiko menghasilkan disparitas penegakan serta beban pembuktian yang tak proporsional bagi korban. Kritik akademik di Indonesia konsisten menyoroti bahwa ketiadaan penyebutan tegas terhadap “layanan seksual” menimbulkan multitafsir, sehingga, terutama ketika tidak ada nilai uang yang bisa dikonversi pembuktian unsur gratifikasi menjadi bertele-tele dan rawan gagal (Kurniasari, 2024).

Konstruksi delik suap aktif atau pasif dalam UU Tipikor pun tak selalu ideal untuk menjerat sektorski karena elemen “memberi atau menjanjikan sesuatu” dan “menerima hadiah atau janji” sejak awal diimajinasikan sebagai transfer bernilai ekonomi, bukan layanan tubuh yang oleh budaya hukum sering direduksi sebagai isu moral atau kesusilaan semata. Memang benar, secara teoretis “*undue advantage*” dapat bersifat *non-pecuniary* atau tidak hanya dalam nilai uang saja; namun praktik pembuktian di lapangan mengandalkan indikator-indikator yang terukur, sehingga aparat cenderung mencari bukti uang/ barang ketimbang menata konstruksi bukti

untuk “keuntungan seksual,” yang tidak tercermin eksplisit dalam rumusan delik((UNODC), 2021).

Upaya menempatkan sektorsi ke dalam KUHP (misalnya melalui pasal pemerasan) juga kurang memadai karena unsur kekerasan atau ancaman kekerasan dalam pemerasan tidak selalu hadir secara eksplisit pada sektorsi sering kali paksaan bersifat psikologis melalui penyalahgunaan wewenang administratif dan ketergantungan korban pada layanan publik. Akibatnya, sektorsi kerap meluncur di antara gagang, tidak tertangkap sebagai penyuaipan karena “tak ada uang,” dan tak terumus sebagai pemerasan karena “tak ada kekerasan,” padahal inti kejahatannya adalah “*abuse of power for sexual benefit*.”

Di sisi lain, UU 12/2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) memang memperkuat perlindungan korban dan menata hukum acara yang lebih berperspektif korban, tetapi mandat UU ini berfokus pada spektrum kekerasan seksual dan tidak berkepentingan mengurai aspek koruptif berupa jual-beli keputusan atau layanan publik oleh pejabat melalui syarat layanan seksual. Dalam praktiknya, ketika suatu perilaku memenuhi sekaligus unsur “kekerasan seksual” dan “korupsi,” terjadi kebingungan forum dan preferensi penuntutan yang dapat mengorbankan salah satu dimensi kejahatan: sisi korupsi kehilangan bobot karena ditangani sebagai delik kesusilaan, atau sebaliknya sisi kekerasan seksual tertutup oleh strategi pembuktian finansial.

Penjelasan UU TPKS memang menandai terobosan, termasuk pengakuan adanya tindak pidana lain yang dapat dikualifikasi sebagai kekerasan seksual, tetapi koordinasi antar kerangka (Tipikor-TPKS) belum memberi *rumusan lex specialis* mengenai “sektorsi oleh pejabat publik” sebagai kejahatan korupsi berkualifikasi khusus(Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), 2022).

Atas dasar itu, kriminalisasi sektorsi sebagai tindak pidana khusus dalam UU Tipikor mempunyai setidaknya empat alasan utama yang saling menguatkan. Pertama, alasan dogmatis-normatif yang mana UNCAC memberikan mandat luas untuk mengkriminalisasi penyuaipan berbasis “*undue advantage*” termasuk yang non-moneter, sehingga tipifikasi eksplisit sektorsi adalah langkah harmonisasi yang mengurangi jarak antara hukum yang tertulis dan modus aktual korupsi berwajah gender. Kedua, alasan kepastian hukum: mengganti frasa umum “fasilitas lainnya” dengan rumusan eksplisit “keuntungan dan/atau layanan seksual” menghapus ambiguitas, memperjelas bagaimana konsep pembuktiannya, dan mencegah disparitas putusan.

Ketiga, alasan perlindungan korban dan efek jera: tipifikasi khusus membuka jalan perampasan “keuntungan” non-moneter melalui mekanisme pidana tambahan (misalnya pemecatan, kehilangan jabatan publik, dan larangan memegang jabatan) serta memperkuat hak restitusi dan pemulihan korban sebagaimana roh UU TPKS, tetapi dalam forum korupsi sehingga menegaskan dimensi *public wrong*-nya.

Selain alasan normatif dan kebijakan, terdapat dasar empiris yang menjadikan kriminalisasi sektorsi sebagai kebutuhan mendesak *governance*. Data

GCB Asia 2020 menunjukkan bahwa sektorsi bukan anomali, melainkan gejala yang mengikuti arsitektur korupsi dalam layanan publik di Indonesia muncul di kantor administrasi, kepolisian, dan institusi pendidikan dengan korban yang sering kali tidak melapor karena takut terhadap konsekuensi, stigma, atau hilangnya akses terhadap layanan yang vital. Dalam konteks ini, efek jera yang dihasilkan oleh tipifikasi khusus lebih dari sekadar hukuman penjara; ia mengirim sinyal normatif bahwa memperdagangkan keputusan publik dengan syarat layanan seksual adalah bentuk korupsi yang sama beratnya, bahkan secara sosial lebih merusak dibandingkan suap uang.

Kemudian, mari kita melihat pada kasus yang pernah terjadi sebelumnya, dalam sektor kepolisian, terdapat catatan kasus pada tahun 2016 di Malang, Jawa Timur, di mana dua anggota kepolisian diduga melakukan pemerasan seksual terhadap dua siswi sekolah menengah kejuruan (SMK) yang ditilang karena tidak dapat menunjukkan surat izin mengemudi. Aparat tersebut diduga meminta korban melakukan hubungan seksual sebagai bentuk imbalan atas pembebasan dari pelanggaran hukum.

Fenomena sektorsi juga merambah sektor pendidikan. Pada tahun 2022, terungkap sebuah kasus yang melibatkan seorang dosen di Universitas Sriwijaya yang diduga melakukan pemerasan seksual terhadap mahasiswinya yang sedang mengurus persetujuan tanda tangan untuk keperluan penyusunan skripsi. Dalam artian kasus sektorsi di Indonesia telah nyata adanya, sehingga menjadi kian urgen bagi Indonesia dalam mengkriminalisasi sektorsi dalam UU Tipikor, bukan sekedar melakukan penindakan terhadap pejabat public, namun sebagai perlindungan terhadap korban (Akbarani, 2023).

Oleh karena itu, pembentuk undang-undang perlu melakukan perubahan dalam UU Tipikor penjelasan gratifikasi atau menambah delik khusus, sambil menyiapkan pedoman pembuktian dan prosedur yang kompatibel dan kebutuhan perlindungan korban. Jika tidak, Indonesia berisiko mempertahankan paradoks. menyatakan perang terhadap korupsi, tetapi membiarkan bentuk korupsi yang paling personal dan merendahkan martabat manusia terus berlangsung di ruang yang tak bernama.

Perbandingan Pengaturan Tindak Pidana Sekstorsi Di Amerika Serikat Dan Indonesia

Sekstorsi atau pemerasan seksual merupakan bentuk kejahatan modern yang muncul akibat perkembangan teknologi informasi. Istilah ini menggambarkan tindakan pelaku yang memanfaatkan foto, video, atau rekaman pribadi korban untuk mengancam, memaksa, atau memperoleh keuntungan baik materil maupun i-materil. Fenomena ini menjadi semakin marak di era digital ditambah lemahnya regulasi yang secara spesifik mengatur tentang sekstorsi di Indonesia.

Di Amerika Serikat sendiri telah menetapkan sekstorsi sebagai tindak pidana khusus, namun Indonesia masih bergantung pada ketentuan umum seperti KUHP, UU TPKS serta UU Tipikor yang hanya menyentuh sebagian unsurnya (Lee, 2022).

Akibatnya, terjadi kekosongan hukum yang membuat korban sulit memperoleh perlindungan maksimal, sedangkan pelaku kerap lolos dari jeratan hukum. Padahal, negara berkewajiban melindungi harkat dan martabat manusia sebagaimana diamanatkan konstitusi.

Meskipun sistem hukum Indonesia belum mengatur yang secara tegas mendefinisikan sekstorsi sebagai tindak pidana, Indonesia telah meratifikasi instrumen internasional seperti Konvensi CEDAW yang mewajibkan perlindungan terhadap perempuan dari segala bentuk kekerasan. Maka, pembentukan aturan khusus mengenai sekstorsi tidak hanya menjadi kebutuhan nasional, tetapi juga wujud komitmen terhadap standar hukum internasional.

Sekstorsi bersifat kompleks karena mengandung dua unsur sekaligus, yaitu pemerasan dan kekerasan seksual berbasis digital. Jika hanya dikategorikan sebagai pemerasan, maka aspek kekerasannya hilang, sebaliknya, jika dimasukkan dalam kekerasan seksual, maka unsur pemerasannya tidak terlihat. Oleh karena itu, sekstorsi seharusnya ditetapkan sebagai tindak pidana khusus agar aparat penegak hukum memiliki pedoman yang jelas dalam menangani kasusnya, serta memberikan kepastian hukum bagi korban. Pengakuan sekstorsi sebagai tindak pidana khusus juga memperkuat perlindungan korban, memberikan efek jera bagi pelaku, serta menunjukkan komitmen Indonesia dalam menghadapi kejahatan siber.

Aspek Perbandingan dan Tabel Perbandingan Hukum Sekstorsi dalam Aturan Tindak Pidana Korupsi: Indonesia dan Amerika Serikat

Aspek	Indonesia	Amerika Serikat
Definisi	Menurut UU No. 31	Berdasarkan 18 U.S.C. § 201
Gratifikas i/Imbalan	Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Tipikor, gratifikasi diartikan sebagai pemberian dalam arti luas (uang, barang, diskon, pinjaman, tiket, fasilitas, dll.), tetapi secara praktik lebih berfokus pada aspek materiil. Belum ada tafsir eksplisit mengenai <i>sexual favors</i> sebagai bentuk gratifikasi.	(<i>Federal Bribery Statute</i>), gratifikasi/suap mencakup segala sesuatu yang bernilai (“ <i>anything of value</i> ”). Pengadilan di AS telah menafsirkan bahwa jasa seksual atau hubungan intim dapat menjadi bentuk gratifikasi. Contoh kasus : <i>United States v. Williams</i> , 705 F.2d 603 (2d Cir. 1983) dan kasus <i>United States v. Ronnie Goldy Jr.</i>
Instrumen Hukum	UU Tipikor (UU No. 31/1999 jo. UU No. 20/2001).	18 U.S.C. § 201 – <i>Federal Bribery Statute</i> (suap / gratifikasi)

	<p>KUHP: Pasal 311 dan 312 mengatur tentang pemerasan dan kesusilaan. UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) yang dapat digunakan untuk melindungi korban, tetapi tidak dikaitkan dengan gratifikasi Tipikor. Tidak ada instrumen khusus yang menyebut sekstorsi sebagai bentuk gratifikasi.</p>	<p>Aturan ini menjelaskan mengenai korupsi yang dilakukan oleh pejabat publik. Gratifikasi/suap sebagai bentuk korupsi mencakup segala sesuatu yang bernilai (<i>"anything of value"</i>). 18 U.S.C. § 1951 – <i>Hobbs Act (extortion under color of official right)</i> <i>Hobbs Act</i> dalam pasalnya sudah menekankan pada pemerasan dalam konteks seksual (<i>extortion</i>).</p>
Praktik Yudisial	<p>Belum ada preseden pengadilan Tipikor yang mengakui seksualitas sebagai gratifikasi. Kasus-kasus serupa biasanya diproses di ranah pidana kesusilaan (KUHP) atau kekerasan seksual (UU TPKS), sehingga kehilangan dimensi korupsi publiknya.</p>	<p>Sudah ada preseden, misalnya <i>United States v. Ronnie Goldy Jr.</i>, yang menegaskan bahwa <i>sexual favors</i> termasuk dalam <i>"anything of value."</i> Hal ini menunjukkan bahwa <i>sextortion</i> dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi/penyalahgunaan jabatan di AS.</p>
Kelemahan / Kelebihan Sistem	<p>Kekosongan hukum: UU Tipikor tidak mencakup sekstorsi. Potensi impunitas bagi pejabat publik yang menukar kewenangan dengan seks. Ada UU TPKS untuk perlindungan korban, tetapi terpisah dari kerangka Tipikor.</p>	<p>Tafsir luas <i>anything of value</i> membuat hukum fleksibel. Kombinasi hukum federal & state law memperkuat perlindungan korban. Preseden yudisial sudah ada. Tantangan: pembuktian unsur <i>quid pro quo</i>.</p>

SIMPULAN

Kesimpulannya, sekstorsi merupakan bentuk penyalahgunaan kekuasaan untuk memperoleh keuntungan seksual yang belum diatur secara tegas dalam sistem hukum Indonesia. Kekosongan norma dalam KUHP, UU Tipikor, dan UU TPKS menyebabkan pelaku sulit dijerat dan korban tidak mendapatkan perlindungan yang memadai. Oleh karena itu, perlu adanya kriminalisasi sekstorsi melalui revisi UU Tipikor dengan memperluas definisi gratifikasi agar mencakup imbalan nonmateri seperti layanan seksual. Langkah ini penting untuk memberikan kepastian hukum, memperkuat perlindungan korban, serta menegaskan bahwa penyalahgunaan jabatan untuk tujuan seksual merupakan bentuk korupsi yang serius dan melanggar nilai kemanusiaan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan penelitian ini, termasuk lembaga sponsor dan pihak yang memberikan dukungan pendanaan. Penghargaan juga disampaikan kepada para narasumber, rekan sejawat, serta semua pihak yang telah membantu dalam proses pengumpulan dan analisis data. Ucapan terima kasih turut diberikan kepada keluarga atas dukungan moral yang diberikan selama penelitian berlangsung. Penulis juga berterima kasih kepada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum atas kesempatan untuk mempublikasikan hasil penelitian ini

DAFTAR RUJUKAN

- (FBI), F. B. of I. (2021). *Sextortion Cases and Prevention*.
- (IAWJ), I. A. of W. J. (2012). *Naming, Shaming, and Ending Sextortion: A Toolkit*. IAWJ.
- (KPK), K. P. K. (2010). *Buku Saku Memahami Gratifikasi*. KPK.
- (UNDP), U. N. D. P. (n.d.). *UNCAC Chapter III – Criminalization and Law Enforcement (Pacific Anti-Corruption Factsheet No. 3)*. UNDP.
- (UNODC), U. N. O. on D. and C. (2021). *Study on the Effects of Sextortion*. UNODC.
- 18 U.S.C. § 201 – Bribery of Public Officials and Witnesses.
<https://www.law.cornell.edu/uscode/text/18/201>
- Afrida, D. T., & Elda, E. (2023). Sekstorsi Sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik Dalam Sistem Hukum di Indonesia. *Jurnal Hukum*, 1(1), 11-26.
- Akbarani, I. (2023). *Korupsi Bernama Sextortion*. Transparency International Indonesia. <https://ti.or.id/korupsi-bernama-sexortion/>
- Batubara, P. (n.d.). *Polisi Ungkap Kasus Anak Dijebak Video Call Sex, Semua Berawal dari Game*.
<https://megapolitan.okezone.com/read/2019/07/29/338/2085023/polisi-ungkap-kasus-anak-dijebak-video-call-sex-semua-berawal-dari-game>
- Gan, V. (2023). *Penegakan Hukum Bagi Pelaku Dan Perlindungan Hukum Bagi Korban Terkait Sekstorsi Dalam Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*.

- Girsang, L. R. M., & Hasugian, T. (2024). Menguak sekstorsi: Kajian analisis sentimen di @perempuanberkisah. *IKRA-ITH Humaniora*, 8(2), 120-124. <http://journals.upi-yai.ac.id/index.php/ikraith-humaniora/article/download/4187/3184>
- Habibi, M. R., & Liviani, I. (2020). *Kejahatan Teknologi Informasi (Cyber Crime) dan Penanggulangannya dalam Sistem Hukum Indonesia*.
- Kurniasari, D. (2024). *Analisis Yuridis Mengenai Gratifikasi Seksual dalam Perspektif UU Tipikor*. UIN Walisongo.
- Lee, A. (2022). The Rising Threat of Sextortion in Digital Era. *Journal of Cyber Law*.
- Posner, R. A. (2020). Comparative Perspectives on Common Law and Civil Law Systems. *Harvard Law Review*.
- Putri, I. R., & Ismail, K. (2024). Ratio legis of article 12 letter F: The extortion in corruption. *Justisi: Jurnal Ilmu Hukum*, 10(2), 89-92. <http://http://www.ejournal.um->
- Sudarta. (2022). Analisis QoS dan RMA Jaringan WISP di Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Teknologi Dan Komputer*, 16(1), 1-23.
- Syauket, A. et al. (2022). Sextortion: Fenomena pemerasan seksual di lingkungan pendidikan. *Jurnal Kajian Indonesia*, 5(1), 45-49.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120 (2022).
- United States v. Ronnie Goldy Jr. (2023). <https://law.justia.com/cases/kentucky/supreme-court/2023/2022-sc-0289-kb.html>
- Wahyuni, F. (n.d.). *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Tidak disebutkan.
- Yusuf, Y. (2024). *Apa Itu Cyber Crime? Pengertian, Jenis, dan Contoh Kasusnya*. Telkom University. <https://bif.telkomuniversity.ac.id/apa-itu-cyber-crime/>